

JURNAL BISNIS DAN MANAJEMEN (JBM)

P-ISSN 1411-9366 | E-ISSN 2747-0032

Volume 22 Number 1, Januari 2026

ANALISIS PERMASALAHAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA BERBEK

Karisma Dewi^{1a}, Ajeng Tita Nawangsari^{2b}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

dewikade5@gmail.com^a, ajeng.tita@uinsa.ac.id^b

INFO ARTIKEL:

Dikumpulkan: 8 Oktober 2025;

Diterima: 18 Desember 2025;

Terbit/Dicetak: 3 Februari 2026;

ABSTRACT

Budget planning is a financial management process aimed at achieving efficiency in supporting village development while maintaining transparency and accountability. However, several issues affect changes in village budget plans and their implementation. This study aims to identify problems in managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) by considering transparency and accountability in Berbek Village and analyzing how village officials address these problems, particularly in the 2023 planning and 2024 implementation. The study uses a descriptive qualitative approach through interviews, observation, and documentation. Respondents' opinions were presented as expressed and analyzed to explain the reasons behind their actions. Data analysis was conducted through collection, reduction, presentation, and conclusion stages. The results show that APBDes preparation in Berbek Village meets transparency and accountability principles, as evidenced by APBDes banner documentation and clear accountability reports. Four main problems were found, namely that priority was given to urgent programs when the budget was limited, funding shortfalls were covered by emergency funds recorded in the Revised Budget (PAK), unplanned budget needs were financed from emergency or specific allocation funds, and delays in central government disbursement were addressed with temporary funding from Village Original Income (PADes).

Keywords: Accountability, APBDes, Budget Planning, Transparency, Village Governance



Volume 22. Number 1,
Januari 2026, pp. 27-40
<http://doi.org/10.23960/jbm.v22i1.4308>

ABSTRAK

Perencanaan anggaran adalah proses pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam mendukung pembangunan desa sambil menjaga transparansi dan akuntabilitas. Namun, beberapa masalah mempengaruhi perubahan dalam rencana anggaran desa dan implementasinya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Berbek, serta menganalisis bagaimana perangkat desa menangani masalah-masalah tersebut, khususnya dalam perencanaan tahun 2023 dan implementasinya pada tahun 2024. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendapat responden disajikan sebagaimana adanya dan dianalisis untuk menjelaskan alasan di balik tindakan mereka. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa penyusunan APBDes di Desa Berbek telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dibuktikan oleh dokumentasi spanduk APBDes dan laporan akuntabilitas yang jelas. Empat masalah utama ditemukan, yaitu prioritas diberikan pada program mendesak ketika anggaran terbatas, kekurangan dana ditutupi oleh dana darurat yang tercatat dalam Anggaran Perubahan (PAK), kebutuhan anggaran yang tidak direncanakan akan dibiayai dari dana darurat atau alokasi khusus, dan keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat diatasi dengan dana sementara dari Pendapatan Asli Desa (PADes).

Kata Kunci: Anggaran, Akuntabilitas, APBDes, Pemerintahan Desa, Perencanaan, Transparansi

Corresponding author:

Karisma Dewi
Jalan Ahmad Yani No. 117, Surabaya,
Jawa Timur
Email: dewikade5@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa memiliki status sebagai pemerintahan otonom yang diberikan sejumlah hak istimewa, antara lain memilih Kepala Desa (Kades), mengelola keuangan desa, serta merencanakan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah desa berperan penting dalam mewujudkan pembangunan di tingkat desa agar dapat berkembang secara berkesinambungan. Otonomi daerah merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan kewenangan

kepada daerah untuk mengelola dan memberdayakan potensi yang dimiliki sesuai kebutuhan masing-masing daerah (Azhari & Suhartini, 2021). Salah satu instrumen utama dalam mendukung terlaksananya pembangunan desa sesuai rencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Adeliya, 2017). APBDes ditetapkan sebagai peraturan desa yang berisi catatan mengenai jumlah pendapatan dan belanja desa untuk satu tahun anggaran berikutnya (Harefa, Zebua, & Bawamenewi, 2022).

Perangkat desa berperan membantu Kepala Desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) kepada masyarakat (Andriani & Zulaika, 2019). Pengelolaan keuangan desa merupakan proses penting yang mencakup perencanaan hingga pertanggungjawaban seluruh kegiatan keuangan secara rinci, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Partisipasi masyarakat menjadi unsur krusial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam setiap tahapan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—peran masyarakat diperlukan untuk memperkuat sistem *bottom-up planning*, yakni masyarakat merencanakan masa depan mereka sendiri (Ariadi, 2019). Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pemerintah desa, dengan fungsi mendampingi, merancang peraturan desa, sekaligus mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Sunarti, 2018).

Namun, dalam praktiknya, proses perencanaan anggaran tidak selalu berjalan sesuai rencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan langkah pengambilan tindakan melalui berbagai alternatif dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (Ariadi, 2019). Misalnya, keterlambatan pencairan dana desa dari pemerintah pusat dapat memengaruhi realisasi kegiatan di lapangan. Fahrezi, Singgih, Permata, Arsylia, and Akbar (2024) menyatakan bahwa pengelolaan desa memerlukan pengawasan ketat dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Desa Berbek, yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki aktivitas pembangunan yang cukup pesat. Berdasarkan pengamatan awal, pemerintah desa terlihat sangat memperhatikan perencanaan anggaran biaya dan realisasi penggunaannya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis proses perencanaan dan pelaksanaan APBDes di Desa Berbek.

Penelitian terdahulu oleh Azhari and Suhartini (2021) menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa (DD) yang dirancang dalam APBDes. Kendati demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa sering menghadapi kendala, seperti keterlambatan pencairan dana atau pelaporan hasil kegiatan. Shuha (2018) menemukan bahwa pemerintah desa di Provinsi Sumatera Barat mengalami kendala pencairan Dana Desa tahap pertama yang hanya mencapai 40%, sedangkan jadwal pencairan tahap kedua sudah mendekati tenggat waktu. Hal serupa ditemukan oleh Izza Aryanti & Putri Andini (2021) di Desa Panggungrejo, di mana keterlambatan pengiriman Alokasi Dana Desa (ADD) berdampak pada mundurnya jadwal rapat dan pelaksanaan kegiatan desa. Ilhami, Munawarah, and Setiawan (2024) juga menambahkan bahwa keterlambatan pencairan dana dapat disebabkan oleh belum selesainya laporan pengelolaan dana desa, serta faktor iklim yang menghambat pembangunan fisik, sehingga pengelolaan dana tidak berjalan efektif sesuai rencana awal.

Dari berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan umum dalam pengelolaan APBDes meliputi keterlambatan pelaporan dan pencairan dana dari pusat yang berdampak pada keterlambatan realisasi program desa. Permasalahan serupa sangat mungkin juga dialami oleh Desa Berbek, sehingga penting untuk menelusuri secara empiris bagaimana desa ini mengelola perencanaan anggaran, kendala yang dihadapi, serta strategi penyelesaiannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Berbek, Kabupaten Sidoarjo, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan dan realisasi APBDes, termasuk bagaimana strategi pemerintah desa dalam mengatasinya. Penelitian ini memiliki aspek kebaruan pada konteks aktual tahun 2023–2024, di mana dinamika pencairan dana, perubahan kebijakan fiskal daerah, serta tantangan digitalisasi pelaporan keuangan

desa menjadi isu penting. Selain itu, penelitian ini mengangkat pendekatan lapangan di Desa Berbek sebagai contoh lokal yang belum banyak diteliti secara mendalam.

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Desa Berbek mampu mengelola APBDes sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta menganalisis cara desa tersebut mengatasi kendala yang memengaruhi perubahan anggaran. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah desa, menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya, serta memberikan masukan bagi pemerintah pusat dalam mengatasi masalah keterlambatan pengiriman dana desa yang berdampak pada efektivitas pengelolaan APBDes.

KAJIAN LITERATUR

Pengelolaan Keuangan Desa

Secara umum, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, pelaksanaan anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Informasi ini berguna bagi para pengguna dalam menilai dan menentukan keputusan terkait pengalokasian sumber daya (Triyani & Tubarad, 2018). Pengelolaan keuangan desa melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahap perencanaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berfungsi sebagai instrumen untuk menyusun sumber daya keuangan berdasarkan urgensi pembangunan agar lebih efisien. Dalam tahap pelaksanaan, pengelola keuangan desa menyesuaikan penggunaan dana sesuai rancangan APBDes, sedangkan tahap pengawasan mencakup pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran untuk periode berikutnya (Ibrahim & Sihabudin, 2024).

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan baik akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Proses pengelolaan tersebut harus dilakukan secara tertib, mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku, serta mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas Suhendro (2024). Pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam konteks Desa Berbek, proses ini mencerminkan bagaimana pemerintah desa menyesuaikan rencana dan realisasi anggaran di tengah kendala seperti keterlambatan pencairan dana serta perubahan prioritas kegiatan.

Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) merupakan perkiraan pendapatan dan pengeluaran desa untuk satu tahun anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah yaitu Kepala Desa (Kades) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Irawan et al., 2023). Setelah RAPBDes disepakati, Kades dan BPD menetapkan RAPBDes menjadi Peraturan Desa APBDes dan menyampaikannya kepada bupati melalui camat untuk disahkan menjadi APBDes (Jasnaida et al., 2023). Setelah evaluasi dan pengesahan selesai, hasilnya disampaikan kepada Kades paling lambat dua puluh hari kerja untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa (Nurlukman & Said, 2019). Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh NurFaidah and Novita (2022), Pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah yang menyusun anggarannya untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat. Setelah anggaran tersebut disetujui dan disahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan realisasi anggarannya kepada pemerintah pusat.

Menurut Kuntadi and Rosdiana (2022), anggaran merupakan dokumen yang berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang akan direalisasikan dalam periode tertentu, dengan mencantumkan data dari periode sebelumnya sebagai bahan pengendalian dan evaluasi. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, APBDes terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Fahrezi et al. (2024) menjelaskan bahwa APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan yang mencatat pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun anggaran. Rahmatullah and Mashdurohatun (2024) menegaskan bahwa APBDes mencakup pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan desa, sedangkan Putra (2022) menambahkan bahwa APBDes merupakan wujud perencanaan keuangan tahunan yang ditetapkan dalam peraturan desa untuk memenuhi pembangunan daerah. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa

APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun pemerintah desa untuk mengatur pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan desa.

Sumber Pendapatan dan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat. Pembagian dana ini kemudian direvisi melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015, di mana penyaluran dana dilakukan dari kabupaten langsung ke desa (Andriani & Zulaika, 2019).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima minimal sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dari APBN (Budiarti & Retnani, 2021). Sementara itu, pendapatan desa mencakup penerimaan yang dihasilkan desa sendiri, dana transfer dari pusat dan daerah, bantuan keuangan provinsi dan kabupaten, hibah, serta sumber pendapatan sah lainnya. Dana desa yang dialokasikan selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa agar pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dapat berjalan optimal. Dengan demikian, apabila anggaran tersebut dikelola dengan baik dan penuh integritas, maka hasil dari penyelenggaraan otonomi desa, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat, akan terlihat secara nyata (Ambya, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmatullah and Mashdurohatun (2024) yang menyatakan bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber dana signifikan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks penelitian di Desa Berbek, Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari usaha tambak dan sewa kios digunakan sebagai solusi sementara untuk menalangi kegiatan pembangunan ketika dana dari pusat mengalami keterlambatan pencairan.

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Subarjo Dikutip dalam Ningsih and Yuliana (2025) Transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan akses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Febrianti, Masnawaty, and Afiah (2024) menambahkan bahwa transparansi bermanfaat untuk mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka untuk meminimalisir penyimpangan dan memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam kasus Desa Berbek, transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan realisasi anggaran yang ditampilkan dalam bentuk banner APBDes di depan Balai Desa sebagai sarana informasi publik.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas berarti kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja serta penggunaan dana publik secara transparan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Menurut Mardiasmo dan Amrizal Dikutip dalam Kusuma, Afifi, and Manan (2025) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah keharusan untuk melapor dan mempertanggungjawabkan kinerja organisasi guna mencapai tujuan yang telah direncanakan, disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang sesuai peraturan perundang-undangan. Wiguna & Dwilingga Dikutip dalam Kawatu, Tirayoh, and Datu (2024) menegaskan bahwa akuntabilitas mencakup pemberian informasi terkait aktivitas dan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas merupakan elemen yang sangat krusial dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pada tingkat pemerintah kabupaten. Sebagai pihak yang memegang kewenangan dalam menetapkan kebijakan publik di daerah, pemerintah kabupaten wajib memberikan pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakannya kepada masyarakat (Anggraini & Darmawan, 2020). Dalam konteks penelitian ini, akuntabilitas di Desa Berbek terlihat melalui adanya laporan pertanggungjawaban APBDes yang disusun dan dipublikasikan

secara terbuka, meskipun masih terdapat kendala pada ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPDes dan Musyawarah Desa (Musdes).

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi menampung aspirasi masyarakat, menyusun dan membahas rancangan peraturan desa, serta mengawasi kinerja kepala desa dalam hal pengelolaan dana desa (Leswara & Rahmah, 2024). Pengawasan yang dilakukan BPD berperan penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Desa Berbek, BPD turut berperan dalam memastikan proses perencanaan dan realisasi APBDes berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pemerintah desa dalam mengelola keuangan mulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan atau pertanggungjawaban. Aplikasi ini dilengkapi fitur-fitur yang mudah dioperasikan oleh pengguna, dimana setiap input dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang ada. Dengan demikian, SISKEUDES menghasilkan dokumen administrasi serta laporan keuangan yang dibutuhkan sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran desa (Faizah, 2022).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan kelebihan antara realisasi pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. SiLPA adalah sisa dana yang muncul selama proses pengelolaan keuangan, baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun dari pelaksanaan belanja daerah (Trisna, Herdi, & Jaeng, 2023).

Permasalahan dalam Perencanaan Anggaran Desa

Dalam praktiknya, proses perencanaan anggaran sering kali menghadapi hambatan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pencairan dana desa yang dapat menghambat keberhasilan program pembangunan dan memengaruhi penyusunan kembali rencana anggaran (Silvia & Prastyawan, 2024). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa umumnya melakukan revisi anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau menggunakan dana darurat sebagai solusi sementara. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Berbek, di mana perangkat desa menempuh strategi efisiensi dengan menentukan skala prioritas kegiatan, menyiapkan dana darurat, dan memanfaatkan PADes sebagai dana talangan agar pelaksanaan pembangunan tidak terhambat, sambil tetap mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian pada dinamika perencanaan anggaran desa, perubahan anggaran, serta penanganan kondisi tidak terduga dalam pengelolaan APBDes. Secara teori, pendekatan deskriptif kualitatif menurut Husaini dan Purnomo dikutip dalam Mandagi, Kairupan, and Wullur (2021) berfokus pada pendapat responden apa adanya yang kemudian diuraikan berdasarkan pertanyaan penelitian. Data dianalisis dengan membuat penjelasan yang masuk akal mengenai alasan responden melakukan tindakan tertentu, kemudian direduksi, disajikan, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

Instrumen penelitian mengacu pada teori Merriam dikutip dalam Jailani (2023), yang mencakup panduan wawancara berisi daftar topik yang akan dibahas, daftar periksa observasi untuk mengenali kategori atau variabel yang diamati, serta pedoman studi dokumentasi yang digunakan untuk menyeleksi dokumen relevan dan memandu proses analisis data dokumenter. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga instrumen tersebut: panduan wawancara untuk menggali informasi dari perangkat desa, lembar observasi untuk mencatat kondisi aktual data APBDes, dan pedoman dokumentasi untuk menelaah dokumen pendukung

terkait transparansi anggaran desa. Untuk meningkatkan kredibilitas data, penelitian ini juga menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumen sekunder dalam APBDes.

Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara personal, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang akurat terkait perencanaan, perubahan anggaran, serta penanganan kebutuhan mendadak dalam APBDes. Observasi dilakukan dengan mengamati data APBDes secara langsung untuk memastikan konsistensi informasi. Dokumentasi diperoleh melalui banner APBDes yang berfungsi sebagai bukti transparansi. Pertanyaan wawancara disusun untuk menggali pemahaman mengenai dinamika anggaran desa, termasuk kondisi saat anggaran yang diterima lebih kecil dari perencanaan, situasi ketika kegiatan mengalami kekurangan dana, kebutuhan anggaran mendadak yang dianggap urgensi, serta langkah yang ditempuh apabila dana dari pusat terlambat cair. Responden penelitian dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu Sekretaris Desa, Bapak Anshor, dan Kepala Urusan Keuangan Desa Berbek. Wawancara dilaksanakan pada 26 Mei 2025 di Balai Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti mengalami kendala karena tidak dapat mewawancarai Kepala Desa, sehingga wawancara difokuskan kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang memahami substansi permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan berdasarkan model analisis kualitatif yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan teori tersebut diterapkan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi; mereduksi data untuk memilih informasi yang relevan; menyajikan hasil dalam bentuk uraian agar mudah dipahami; dan menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi data yang telah dianalisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa indikator akuntabilitas tahap perencanaan dalam pengelolaan APBDes, diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Pertama, perencanaan pembangunan desa terdiri dari dokumen RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) (Arimanondang, Kesuma, & Kurniawan, 2022). Menurut Handoko, dikutip dalam Lestari and Wahyuningsih (2021) Pembuatan RKPDes dibentuk dengan pencarian gagasan lalu dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
2. Kedua, Musdes (Musyawarah Desa) dilaksanakan selambat-lambatnya di Bulan Juni dengan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat menyepakati bentuk dari pembangunan desa pada Musdes tersebut (Arimanondang et al., 2022).
3. Ketiga, di Bulan Juli, RKPDes disusun oleh pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan dan pada Bulan September sudah harus ditetapkan.
4. Keempat, Sekretaris Desa merancang Perdes tentang APBDes, disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian bersama BPD akan dibahas dan disepakati selambat-lambatnya di Bulan Oktober.
5. Kelima, Peraturan Desa tentang APBDes harus ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Sekretaris Desa & Ibu Kepala Urusan Keuangan **Desa**. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025 di Kantor Balai Desa Berbek. Berikut adalah hasil dari wawancara peneliti dengan informan terkait (Data yang telah dikumpulkan berikut merupakan data yang telah direduksi).

1. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk merencanakan anggaran?

"Pertama, di Bulan September sampai Bulan Oktober kita harus menyusun tim RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa). Dari tim tersebut harus bisa merencanakan anggaran tahun ke depan. Misalnya apa yang harus di eksekusi dari segi pembangunan fisik, berapa alokasi dana untuk gaji, anggaran untuk pemuda, Kesehatan, dll, dirangkum di dalam RKP tersebut. Misal kebutuhan RKP di tahun ke depan yaitu 3,5 miliar, setelah keluar pagu anggaran dari kabupaten dan ternyata mereka hanya dapat menyediakan total anggaran 2,3 miliar, maka tidak surplus kan ya, maka skala urgensi di RKP yang akan kami ambil."

2. Untuk menentukan anggaran apakah ada aturannya tersendiri?

“Ada, untuk penyesuaian anggaran kita musyawarahkan dengan tim penyusun. Untuk penerimaan pagu anggaran itu sudah kabupaten yang menentukan, untuk yang lainnya kita hanya bisa menentukan PADes (Pendapatan Asli Desa). PADes didapatkan dari tambak, sawah, dan kios-kios yang ada. Dana Desa, ADD, BHO, BHPD, Pajak itu semua dari kabupaten.”
3. Untuk anggaran yang sudah ditentukan tadi, ditentukannya oleh siapa?

“RAPBDes tersebut ditulis dalam SISKEUDES, yang menyepakati anggaran tersebut butuh tanda tangan 3 orang, yaitu Bendahara, Sekdes, dan Kades.”
4. Untuk anggaran itu sendiri apakah warga ada yang diberitahu sebagai saksi?

“Pasti tau, nah makanya di setiap RKP itu kita Musdes (Musyawarah Desa). Saat Pembentukan tim RKP kita Musdes, hasil dari RKP kita Musdes-kan juga. Kemudian hasil laporan anggaran 2024 kita paparkan di banner pada saat periode selesai.”
5. Apakah terdapat perubahan anggaran dalam satu tahun periode?

“Dalam 1 tahun pasti ada PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), karena kadang-kadang di tengah tahun ada dana masuk, mungkin tambahan dari bantuan keuangan kabupaten, atau mungkin dari dana desa yang naik. Ini diatur berdasarkan PerDes No. 7 tahun 2024 tentang perubahan anggaran. Lalu, Jika ada kelebihan dana anggaran di tahun sebelumnya, maka akan masuk SiLPA.”
6. (Mempertanyakan masalah dalam perencanaan APBDes)
 - 1) Bagaimana jika anggaran yang diterima lebih kecil dari anggaran yang direncanakan?
 - 2) Bagaimana jika suatu program kegiatan telah dieksekusi, namun terdapat kekurangan dana (kelebihan anggaran dari yang telah direncanakan)?
 - 3) Bagaimana jika terdapat suatu anggaran diluar yang telah direncanakan, namun dianggap urgen? (contohnya rumah warga ambruk, atau bencana alam)
 - 4) Bagaimana jika dana dari pusat mogok (terlambat cair)? Apa solusinya?
 - 1) “Jika anggaran yang diterima lebih kecil, maka kita akan memilih program yang dianggap urgen.”
 - 2) “Jika kekurangan dana padahal program tersebut sudah dieksekusi, maka ada PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), nanti program tersebut akan dilunasi melalui dana darurat.”
 - 3) “Jika terdapat suatu anggaran diluar rencana, maka akan diambil melalui dana darurat. Atau untuk bencana, ada pengelompokkannya sendiri di APBDes, jadi dananya bisa diambil dari sana.”
 - 4) Kaur Keuangan mengatakan, “Dana transfer di tahap pertama itu biasanya januari-maret. Kalau di tahun kemarin ini ditransfer di Bulan Februari. Walaupun di Bulan Januari ada kegiatan, kita tetap harus menalangi terlebih dahulu. Terus Bulan April-Juni kemarin, ditransfernya Bulan Mei. Kalau dulu lebih parah, bisa 4-5 bulan baru cair.” Sekdes mengatakan, “Bisa-bisa bulan ke-6 baru gajian.”
7. (Pertanyaan tambahan) “Selain itu berarti menggunakan PADes?”

“Iya, untuk awal tahun biasanya sudah cair dari tambak itu sebesar 50 juta. Kita bisa ambil dari sana.”

Analisis Berdasarkan Hasil Wawancara

Kesesuaian Tahapan Perencanaan dengan Indikator Akuntabilitas

Mengacu pada hasil wawancara 1 Dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwa Desa Berbek membentuk tim penyusun RKPDes di Bulan September hingga Oktober yang mana jika mengacu pada indikator akuntabilitas pada tahap perencanaan di poin ketiga, RKPDes seharusnya ditetapkan paling lambat pada Bulan September, bukan di Bulan Oktober. Hal ini tampak belum sesuai dengan indikator akuntabilitas poin ketiga, di mana RKPDes idealnya sudah ditetapkan paling lambat September. Ketidaksesuaian waktu ini menunjukkan adanya celah dalam akuntabilitas prosedural. Namun demikian, perangkat desa tetap berupaya menjalankan prinsip akuntabilitas substantif dengan memastikan seluruh program kerja diidentifikasi dan diprioritaskan berdasarkan urgensinya.

Indikator akuntabilitas tahap perencanaan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menuntut adanya ketepatan waktu dan kepatuhan pada prosedur penyusunan dokumen perencanaan, termasuk RPJMDes, RKPDes, Musyawarah Desa (Musdes), dan penetapan APBDes. Dari perspektif teori akuntabilitas Mardiasmo dalam Kusuma et al. (2025) serta Wiguna & Dwilingga dalam Kawatu et al. (2024), tindakan ini menunjukkan

kepatuhan terhadap prinsip pertanggungjawaban rasional, yaitu memastikan bahwa penggunaan anggaran selaras dengan tujuan utama pembangunan dan kebutuhan publik.

Kemudian untuk tim yang dipilih harus bisa merencanakan anggaran selama satu tahun periode berikutnya. RKPDes mencakup apa saja program kerja pemerintah yang ingin dilaksanakan pada tahun periode berikutnya. Pak Sekdes Desa Berbek juga menyebutkan bahwa misalnya anggaran dalam rencana kerja melebihi dana yang diterima dari kabupaten, maka skala urgen di rencana kerja tersebut yang diutamakan. Contohnya anggaran untuk pembangunan lebih diutamakan dibanding anggaran untuk dinas ke luar daerah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Berbek, "... misal kebutuhan RKP di tahun ke depan yaitu 3,5 miliar... kalau kabupaten hanya bisa menyediakan 2,3 miliar, maka skala urgen di RKP yang akan kami ambil."

Mekanisme Penentuan Anggaran dan Transparansi

Mengacu pada hasil wawancara 2 Hasil wawancara mengatakan untuk penentuan anggaran tersebut dimusyawarahkan bersama dengan tim penyusun RKPDes untuk ditulis dalam RAPBDes sesuai dengan kelompok, jenis, juga objek pendapatannya. Penentuan anggaran tersebut kemudian disepakati untuk bisa ditetapkan menjadi APBDes. Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, Bab III Pasal 9 No. 2, Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) a. Berdasarkan hasil wawancara, Desa Berbek telah mengimplementasikan pengklasifikasian sesuai dengan regulasi tersebut.

Pernyataan Sekretaris Desa Berbek mengenai dengan siapa mereka melakukan musyawarah, "Untuk penyesuaian anggaran kita musyawarahkan dengan tim penyusun...", menunjukkan bahwa proses deliberatif masih dijalankan, meskipun sebagian kebijakan pagu ditentukan oleh kabupaten. Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan ke dalam RAPBDes yang mana mekanisme ini sejalan dengan prinsip transparansi menurut Subarjo Ningsih and Yuliana (2025), yaitu keterbukaan dalam proses penyusunan anggaran agar dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat.

Penulisan RAPBDes pada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Mengacu pada hasil wawancara 3 Hasil wawancara ketiga menyebutkan bahwa RAPBDes disusun dalam aplikasi SISKEUDES dan ditandatangani oleh bendahara, sekdes, dan kades. Hal ini menguatkan akuntabilitas administratif karena dokumentasi, verifikasi, dan persetujuan anggaran dilakukan oleh pihak berwenang secara tertelusur. Faizah (2022) menekankan bahwa SISKEUDES adalah instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan kesalahan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, praktik di Desa Berbek telah memenuhi prinsip akuntabilitas formal sesuai dengan regulasi.

Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Keterbukaan Informasi (Transparansi)

Mengacu pada hasil wawancara 4 Pada hasil wawancara tersebut, Pak Sekdes mengatakan bahwa saat setiap Perangkat Desa ingin membentuk tim RKP, mereka melakukan Musyawarah Desa (Musdes). Kemudian ketika sudah ada hasil dari RKPDes, mereka akan melakukan Musdes kembali, dimana mereka melakukan Musdes di Bulan September pada saat pembentukan tim RKPDes, dan di Bulan Oktober saat hasil dari RKPDes sudah ditentukan. Meski pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan tenggat waktu dalam indikator akuntabilitas, substansi pelaksanaannya tetap mencerminkan prinsip partisipatif dan transparan.

Transparansi juga diwujudkan melalui publikasi laporan realisasi APBDes dalam bentuk *banner*, sebagaimana dijelaskan pada wawancara keempat, "...hasil laporan anggaran 2024 kita paparkan di *banner* pada saat periode selesai." Hal ini mendukung teori Febrianti et al. (2024) bahwa transparansi mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik. Diperkuat dengan kutipan Sekretaris Desa, "...saat pembentukan tim RKP kita Musdes, hasil dari RKP kita Musdes-kan juga." Dalam perspektif teori transparansi, melibatkan masyarakat dalam Musdes adalah bentuk keterbukaan proses perencanaan yang menjadi indikator kuat transparansi pemerintahan desa.

Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan Pengelolaan SiLPA

Mengacu pada hasil wawancara 5 Hasil wawancara menunjukkan bahwa Perubahan anggaran merupakan hal yang rutin terjadi akibat perubahan dana transfer kabupaten atau penyesuaian kebutuhan pembangunan. Ini sejalan dengan teori perencanaan anggaran menurut Kuntadi and Rosdiana (2022), bahwa anggaran harus adaptif terhadap kondisi riil. Ini juga diatur berdasarkan Peraturan Desa No. 7 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran (Bisa dilihat pada gambar 1).

Lalu, jika tahun periode sudah selesai dan masih terdapat dana yang tersisa, maka akan masuk SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa, "Dalam 1 tahun pasti ada PAK... lalu jika ada kelebihan dana... maka akan masuk SiLPA." Ini sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020, yang mana (SiLPA) merupakan kelebihan antara realisasi pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. Secara akuntabilitas, tindakan ini mencerminkan kepatuhan pada prinsip pertanggungjawaban atas perubahan kebijakan anggaran dan mencerminkan tata kelola yang sesuai dengan peraturan—khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai perencanaan anggaran, Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).



Gambar 1. Dokumentasi Buku Peraturan Desa Berbek Oleh Peneliti

Analisis Empiris Permasalahan dan Kaitannya dengan Teori

Mengacu pada hasil wawancara 6:

- 1) Ketika anggaran diterima lebih kecil
Untuk jawaban dari pertanyaan pertama, jika anggaran dari pagu kabupaten diterima lebih kecil (misalnya RAPBDes sebesar 3,5 miliar, sedangkan kabupaten hanya menyediakan sebesar 2,3 miliar), maka Desa Berbek akan memilih Program Kerja yang dianggap paling penting, contohnya pembangunan (perbaikan paving jalan) dianggap urgen dibandingkan perjalanan dinas. Strategi ini menunjukkan akuntabilitas keputusan, yaitu memastikan alokasi anggaran memenuhi kebutuhan prioritas. Dari sisi transparansi, keputusan ini juga disampaikan melalui Musdes dan dokumen publik.
- 2) Ketika terjadi kekurangan dana pada program yang telah berjalan
Untuk jawaban dari pertanyaan kedua, jika suatu program telah dilaksanakan namun realisasi anggarannya ternyata lebih besar dibanding dengan yang telah direncanakan, maka akan dilunasi melalui dana darurat, dan akan dituliskan perubahannya pada PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Informan menjelaskan bahwa kekurangan anggaran akan ditutup dengan dana darurat dan dicatat dalam PAK. Praktik ini menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui mekanisme pencatatan, pelaporan, dan persetujuan ulang sebagaimana diatur dalam regulasi.
- 3) Ketika ada kebutuhan mendadak atau bencana
Untuk jawaban dari pertanyaan ketiga, jika terdapat suatu anggaran diluar rencana dan dianggap penting (contohnya bencana), maka dana tersebut diambil dari dana darurat ataupun dari dana pengelompokannya sendiri (Contohnya pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat). Penggunaan dana

darurat atau dana dari kelompok penanggulangan bencana konsisten dengan prinsip akuntabilitas responsif, memiliki tindakan cepat namun tetap mengikuti struktur anggaran yang sah.

4) Ketika dana pusat terlambat cair

Untuk jawaban dari pertanyaan keempat, Kaur Keuangan menjelaskan untuk tahap pertama di Bulan Januari hingga Maret, pusat baru mengirimkan dana di Bulan Februari, terlihat bahwa pengiriman terlambat kurang lebih sebulan. Di tahap kedua saat Bulan April hingga Juni pun sama, dana baru dikirimkan di Bulan Mei. Bahkan dulu bisa lebih parah, bisa 4-5 bulan dana dari pusat baru dikirimkan. Bahkan Pak Sekdes mengatakan bahwa perangkat desa baru gajian di bulan ke-6. Dibuktikan dengan pernyataan informan:

"Walaupun di Bulan Januari ada kegiatan, kita tetap harus menalangi terlebih dahulu..."

"...bisa-bisa bulan ke-6 baru gajian."

Untuk menanggulangi hal tersebut, perangkat desa menalangi dengan sebagian dana yang dihasilkan dari PADes (Dari sewa tambak dapat dicairkan sebesar 50 juta di awal tahun). Keterlambatan pencairan dana desa adalah fenomena umum sebagaimana disebutkan (Ilhami et al., 2024; Shuh, 2018). Penggunaan PADes sebagai dana talangan merupakan strategi adaptif yang menjaga kelangsungan program. Dari perspektif akuntabilitas, tindakan ini menunjukkan kemampuan desa dalam mempertanggungjawabkan keberlanjutan layanan publik meski terjadi pendanaan.

Tabel 1. Jawaban Permasalahan

Permasalahan	Jawaban dari permasalahan
Bagaimana jika anggaran yang diterima lebih kecil dari anggaran yang direncanakan?	Desa akan memilih program kerja yang dianggap urgen/penting untuk dilaksanakan. Ini merupakan strategi urgensi untuk efisiensi biaya.
Bagaimana jika suatu program kegiatan telah dieksekusi, namun terdapat kekurangan dana (kelebihan anggaran dari yang telah direncanakan)?	Desa akan melunasi program tersebut melalui dana darurat, dan akan dituliskan perubahannya pada PAK (Perubahan Anggaran Keuangan).
Bagaimana jika terdapat suatu anggaran diluar yang telah direncanakan, namun dianggap urgen? (contohnya rumah warga ambruk, atau bencana alam)	Maka anggaran tersebut akan dipenuhi. Dana tersebut akan diambil dari dana darurat ataupun dari dana pengelompokannya sendiri (Contoh pada dana Bidang penanggulangan bencana darurat).
Bagaimana jika dana dari pusat mogok (terlambat cair)? Apa solusinya?	Perangkat desa akan menalangi anggaran untuk program kerja yang menggunakan dana desa, dengan sebagian dana yang dihasilkan dari PADes (Dari sewa tambak yang dapat dicairkan sebesar 50 juta di awal tahun).

Sumber: Data diolah

Dari hasil pengumpulan data, didapatkan jawaban dari permasalahan umum yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Jika anggaran yang diterima lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan, maka desa akan menggunakan strategi urgensi untuk memilih program kerja mana saja yang sekiranya perlu untuk dieksekusi. Dengan pengurangan program kerja, efisiensi biaya pun terlaksana untuk menyesuaikan rencana anggaran agar sesuai dengan realisasi anggaran. Jika suatu program telah dieksekusi, namun anggaran melebihi dari yang direncanakan, desa akan melunasi program tersebut dengan dana darurat yang telah disediakan, juga akan dituliskan perubahannya pada PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Jika terdapat suatu anggaran diluar rencana, namun dianggap urgen juga menggunakan dana darurat, atau khususnya untuk bencana yang terjadi, maka digunakan dana dari pengelompokannya sendiri (Bidang penanggulangan bencana darurat). Jika dana dari pusat terlambat cair, perangkat desa akan menalangi anggaran terlebih dahulu untuk program kerja yang menggunakan dana dari pusat, dengan sebagian dana yang dihasilkan dari PADes (Dari sewa tambak yang dapat dicairkan di awal tahun sebesar 50 juta). Terlihat bahwa perangkat desa telah merencanakan APBDes sedemikian rupa untuk menutupi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam prosesnya.



Gambar 2. Dokumentasi Banner LRA APBDes 2024 Desa Berbek oleh peneliti

Setelah APBDes direalisasikan, maka perangkat desa pasti diminta untuk mempertanggungjawabkan program kerja dan realisasi anggarannya. Dapat dilihat pada gambar 2, gambar tersebut merupakan Laporan Realisasi Anggaran yang dipaparkan di depan Balai Desa Berbek untuk menjamin akuntabilitas dan transparansinya pada masyarakat.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan perencanaan APBDes di Desa Berbek telah berupaya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui musyawarah desa, penggunaan SISKEUDES, serta pelaporan anggaran secara terbuka. Namun, masih ada kendala seperti kurangnya ketepatan waktu pada pelaksanaan Musdes (Di Bulan September) dan pembuatan RKPDes (Di Bulan Oktober) jika berdasarkan pada indikator akuntabilitas yang seharusnya tenggang waktu untuk Musdes adalah Bulan Juni, sementara pembuatan RKPDes paling lambat di Bulan September, anggaran yang diterima lebih kecil, terdapat kekurangan dana, kemudian terdapat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), juga keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas di desa tidak hanya terkait kepatuhan prosedur, tetapi juga kemampuan desa menyesuaikan anggaran dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Secara teori, penelitian ini menambah pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas yang bersifat strategis responsif, yaitu kemampuan desa untuk menyesuaikan anggaran ketika terjadi perubahan situasi. Penelitian ini juga menguatkan konsep transparansi publik melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat. Secara praktis, penelitian menekankan perlunya penyelarasan jadwal perencanaan, peningkatan kemampuan aparatur desa, serta penguatan PADes agar desa lebih siap menghadapi perubahan pendanaan.

Implikasi Kebijakan

Pemerintah desa perlu memperbaiki pengaturan jadwal perencanaan agar sesuai dengan aturan, meningkatkan ketepatan laporan, dan menyiapkan kebijakan untuk menghadapi keterlambatan dana, misalnya melalui dana cadangan atau penggunaan PADes.

Implikasi Praktis

Aparatur desa perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola anggaran, menggunakan SISKEUDES, serta menentukan prioritas kegiatan. Hal ini akan membantu desa mengelola APBDes secara lebih efektif dan akuntabel.

Kontribusi Akademik

Penelitian ini memberi gambaran nyata tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan anggaran desa. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam praktik tata kelola keuangan desa atau membandingkan dengan desa lain.

Dampak terhadap Tata Kelola Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki pengelolaan anggaran. Dengan perencanaan yang lebih tepat waktu dan penguatan kapasitas aparatur desa, tata kelola keuangan dapat berjalan lebih baik dan stabil.

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk yaitu Desa Berbek harus meningkatkan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan APBDes di Desa Berbek agar sesuai dengan ketentuan regulasi, sehingga keterlambatan pelaksanaan Musdes dan penyusunan RKPDes dapat diminimalkan. Selain itu, penggunaan SISKEUDES yang telah berjalan baik perlu dioptimalkan melalui pelatihan tambahan bagi aparatur desa, sehingga proses penginputan, penganggaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien.

Transparansi anggaran dapat diperkuat dengan memperluas media publikasi, tidak hanya melalui banner, tetapi juga melalui media digital yang lebih mudah diakses masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi warga dalam proses perencanaan desa. Permasalahan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat menunjukkan perlunya strategi antisipatif, seperti penyiapan dana cadangan atau kebijakan internal yang dapat digunakan ketika terjadi gangguan pendanaan. Langkah ini dapat membantu desa tetap menjalankan kegiatan prioritas tanpa harus mengandalkan PADes sebagai dana talangan.

Peningkatan kapasitas perangkat desa juga menjadi kebutuhan penting, terutama terkait pemahaman terhadap prioritas anggaran, mekanisme perubahan anggaran, dan pengelolaan risiko keuangan desa. Penguatan kemampuan ini akan membantu desa merespons perubahan kondisi secara lebih efektif. Dari sisi penelitian, hasil studi ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya, baik untuk membandingkan praktik pengelolaan keuangan antar desa maupun untuk memperdalam kajian mengenai efektivitas aplikasi SISKEUDES. Kontribusi akademik ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan desa dan memperkuat praktik transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Adeliya, N. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 42-54. doi:<https://doi.org/10.22219/jch.v2i2.6864>
- Ambya, A. (2020). Transformasi Alokasi Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 16-23. doi:<https://doi.org/10.23960/jep.v9i1.84>
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119-144. doi:<https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2.10510>
- Anggraini, E. R., & Darmawan, J. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(3), 154-164. doi:<https://doi.org/10.23960/jep.v9i3.132>
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja journal*, 2(2), 135-147. doi:<https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.54>
- Arimanondang, P. D., Kesuma, A. I., & Kurniawan, I. S. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(3), 2-2. doi:<https://doi.org/10.30872/jiam.v7i3.8031>
- Azhari, A., & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19. Paper presented at the Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper.
- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa Lembingir Kecamatan Mojosari. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(5).

- Fahrezi, R. A., Singgih, N. P. R., Permata, Y. M. M., Arsylia, S., & Akbar, F. S. (2024). Analisis Pengelolaan APBdes: Studi Kasus Pada Kantor Desa Semambung Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 111-117. doi:<https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.478>
- Faizah, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763-776. doi:<https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Febrianti, A. M., Masnawaty, S., & Afiah, N. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Sains Riset*, 14(1), 177-185. doi:<https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2229>
- Harefa, N., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Warta Dharmawangsa*, 16 (4), 1002”“1009.
- Ibrahim, I., & Sihabudin, S. (2024). Policy impact dalam penyusunan APBDes terhadap realisasi implementasi anggaran di Desa Plumbon, Kecamatan Indramayu. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4), 249-257. doi:<https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.961>
- Ilhami, M., Munawarah, M., & Setiawan, I. (2024). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Teluk Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1(1), 14-19.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9. doi:<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 299-308. doi:<https://doi.org/10.58784/rapi.192>
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142-152. doi:<https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2>
- Kusuma, M. W. H., Afifi, M., & Manan, A. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Konstanta*, 4(1), 143-161. doi:<https://doi.org/10.29303/konstanta.v4i1.1849>
- Lestari, S. M., & Wahyuningsih, Y. E. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES). *Jurnal sosial dan sains*, 1(10), 1254-1261. doi:<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i10.235>
- Leswara, H., & Rahmah, S. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan APBDesa. *Journal of Administration Studies*, 1(2), 94-112.
- Mandagi, M., Kairupan, S., & Wullur, M. (2021). Pengelolaan APBDES di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(1). doi:<https://doi.org/10.53682/administro.v2i1.1679>
- Ningsih, L. W., & Yuliana, L. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanlor, Jepara. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 84-97. doi:<https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.818>
- NurFaidah, N., & Novita, N. (2022). Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Spi Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 27(1), 55-65. doi:<https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.308>
- Nurlukman, A. D., & Said, F. F. (2019). Dinamika pengelolaan dana desa dan pembangunan berbasis prioritas dalam penyusunan APBDes. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 1(2), 80-98. doi:<https://doi.org/10.24076/JSPG.2019v1i2.186>
- Putra, K. W. (2022). *Tinjauan atas Proses Perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salamrejo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Rahmatullah, M., & Mashdurohatun, A. (2024). Reconstruction of village fund management regulations to enhance development quality based on principles of justice.
- Shuha, K. (2018). Analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1-19.
- Silvia, Y. T., & Prastyawan, A. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Dd) Di Desa Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri (Studi Kasus Dana Desa Pembangunan Fisik). *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 3(4).
- Suhendro, S. (2024). Pengaruh efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 29(2), 148-155. doi:<https://doi.org/10.23960/jak.v29i2.2574>

- Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 46-55. doi:<http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1413>
- Trisna, M. N., Herdi, H., & Jaeng, Y. (2023). Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 188-198. doi:<https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i4.874>
- Triyani, Z., & Tubarad, C. P. T. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 23(1), 11-30. doi:<https://doi.org/10.23960/jak.v23i1.90>